

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga menjadi salah satu negara berkembang. Karena beragamnya sumber daya yang dimiliki, sektor pembangunan juga akan selalu mengalami perkembangan. Pembangunan yang mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan ini memerlukan dana yang signifikan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa, yang di gunakan untuk pembangunan nasional dan kas Negara. Wajib pajak tidak memperoleh keuntungan pribadi dari pajaknya, namun menerima fasilitas sebagai imbalan atas jasanya, berupa pelayanan publik yang dibangun pemerintah untuk masyarakat. Penerimaan pajak perlu dikelola dengan baik dan akurat agar keuangan negara dapat berfungsi dengan optimal dan efisien. Meskipun dikelola pemerintah, tapi manfaat pajak dirasakan oleh semua warga negara.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sebagai otoritas pajak mengharapkan para wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu agar penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tunggakan pajak akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Untuk menangani tagihan pajak yang belum tertagih, perlu dilakukan penagihan agar tunggakan pajak tersebut dapat dilunasi.

Untuk menagih utang pajak tersebut, akan dilakukan beberapa tindakan, yaitu penerbitan surat teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang sitaan, pengusulan pencegahan, dan pelaksanaan penyanderaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PMK No. 61/2023.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Beberapa jenis pajak yang dikenakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Salah satu sektor perpajakan yang berhubungan dengan sumber daya alam adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Utomo (2011) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber pendapatan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan dan mendorong pemiliknya agar memanfaatkannya secara produktif. Pajak ini diterapkan berdasarkan nilai kekayaan yang dimiliki, baik berupa tanah maupun bangunan. Berbeda dengan jenis pajak lain di Indonesia yang menggunakan sistem penilaian diri (self-assessment), PBB menerapkan sistem penilaian resmi (official assessment), di mana otoritas pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap jumlah pajak yang harus disetor oleh wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan adalah salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor ini berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim No. 09, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura. KPP ini merupakan pemekaran dari KPP Pratama Jambi. KPP Pratama Jambi Pelayanan bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan juga melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

KPP Pratama Jambi Pelayanan juga melakukan tindakan penagihan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan belum pernah mencapai tahap pelelangan. Selama

ini, penagihan di kantor tersebut hanya mencapai tahap Surat Paksa. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam sistem Pajak Bumi dan Bangunan ketika wajib pajak mengajukan upaya hukum dan STP diterbitkan kembali, sehingga proses penagihannya harus dimulai dari awal lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengamati judul : “Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan” dengan tujuan mempermudah pemahaman masyarakat tentang cara penagihan pajak bumi dan bangunan.

1.2 Pokok Masalah Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penagihan Pajak atas Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan dalam menghadapi hambatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok masalah laporan yang ada, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pada penagihan Pajak atas Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan dalam menghadapi hambatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penulisan ini, penulis diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya melalui penulisan Tugas Akhir. Selain itu, diharapkan penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta memahami kendala-kendala yang terjadi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penagihan pajak.

2. Bagi KPP Pratama Jambi Pelayanan

Hasil dari penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas sistem dan prosedur dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan pada masa mendatang.

3. Bagi Pembaca dan penulis lainnya

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca tentang prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 09, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Februari sampai dengan bulan April 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara dengan seksi Penagihan dan jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti catatan menurut seksi penagihan p3 KPP Pratama Jambi Pelayangan dan dokumentasi instansi, peraturan pemerintah, media, situs web, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian tugas akhir ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari teknik sebagai berikut:

1. Observasi: Penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung tentang masalah yang sedang diteliti.
2. Wawancara: Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan, khususnya bagian penagihan, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik penelitian.
3. Penggunaan Dokumen: Penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen seperti buku, arsip, laporan, dan informasi tertulis lainnya yang relevan dengan topik Tugas Akhir ini untuk mendukung analisis dan pembahasan.

1.5.5 Analisis Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yang melibatkan deskripsi dan pemisahan data berdasarkan kategori untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

